



**PENETAPAN**

**Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Kjn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

XXX, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Depok, RT.003 RW.001, Desa Depok, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;  
Melawan

XXX, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Puskesmas, RT.005 RW.003, Desa Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 30 Desember 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 49/Pdt.G/2021/PA.Kjn, tanggal 06 Januari 2021;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 49/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv. alinea pertama pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan perkara nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Kjn yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Kjn telah dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertibnya administrasi Majelis Hakim perlu untuk memerintahkan Panitera untuk mencatat Pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No 49/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Kjn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 562.000,- (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 H. Oleh Drs. H. Anwar Rosidi, M.E. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Sapari, M.S.I. dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu H. M. Farid Tri A, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 49/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

H. M. Farid Tri A, S.H., M.Kn.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	415.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp	12.000,-

Biaya PNBP	: Rp	20.000,-
------------	------	----------

Jumlah	: Rp	562.000,-
--------	------	-----------

(lima ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No 49/Pdt.G/2021/PA.Kjn